

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan, Kota Wisata Batu)

Indana Masda Masruroh¹, Slamet Muchsin², Suyeno³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono No.193, Malang, 65144, Indonesia

Email: malang28ok@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola Pemerintah Desa dalam bidang keuangan terhadap Anggaran Dana Desa Jika dilihat dari Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Pesanggrahan, Realisasi pemanfaatan anggaran dana desa dan kendala yang terjadi di Desa Pesanggrahan. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pesanggrahan dalam mewujudkan good governance yang dilihat dari akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Dan dari transparansinya desa Pesanggrahan sudah transparan dengan membuat berbagai cara dalam menyampaikan penggunaan dana desanya. Dalam realisasi pemanfaatan dana desa Pesanggrahan dilakukan dengan baik dengan tahapan yang dibutuhkan setiap tahunnya. Serta kendala dalam pemanfaatan anggaran dana desa pesanggrahan dapat di hadapi dengan baik dengan terus berupaya menjalankan program yang telah di anggarakan..

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi , dan Good Governance.

Pendahuluan

Dalam suatu wilayah negara yang luas mewajibkan adanya klasifikasi urusan ditingkat pemerintahan, sehingga segala urusan pemerintah negara tidak mungkin di urus sendiri oleh pemerintah pusat yang berkedudukan disatu tempat. Suatu organisasi ketatanegaraan yang terbilang paling kecil dan sederhana adalah desa. Jika dilihat dari susunan pemerintahannya, pemerintah desa berada di bawah pemerintahan kecamatan dan dari kedudukannya desa memiliki sejumlah aset sendiri dengan anggaran keuangan tersendiri yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan atau kepentingan masyarakatnya. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada setiap pembangunan desa harus mengedepankan prioritas dan sesuai ketentuan hukum dan masyarakat harus dilibatkan. Membangun Indonesia dari daerah atas dasar

inilah pemerintahan mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan desa yang dikenal dengan Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada daerah pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah. Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis. Aparat desa dituntut untuk bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dana desa dengan adanya pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Pemerintah Desa yang baik (*good governance*).

Desa Pesanggrahan merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Kota Batu, Kota Wisata Batu. Desa Pesanggrahan ini menjadi pusat dari beberapa dusun yang di bawahinya sehingga mengenai anggaran dana desa dapat tepat sesuai

dengan sasarannya untuk mewujudkan pembangunan yang merata di Desa Pesanggrahan ini. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa berupaya mengelola dana desa sebaik mungkin sebagai langkah peningkatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan warga. Desa Pesanggrahan berada pada urutan pertama yang memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa terbesar dengan kenaikan setiap tahunnya terkecuali di tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat Desa Pesanggrahan masih menjadi Desa dengan bantuan Alokasi Dana Desa terbesar di Kecamatan Batu.

Pada dasarnya kesuksesan mengenai pengelolaan alokasi dana desa ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor terpentingnya adalah kesiapan dari sumber daya aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang memfokuskan pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui tahapan pertanggungjawaban. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan alokasi dana desa kurang didukung oleh sumber daya aparatur yang memadai dan lemahnya partisipasi masyarakat yang mendukung dalam pelaksanaan alokasi dana desa, maka tahap selanjutnya akan diulas lagi mengenai prinsip *good governance*.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian pada Desa Pesanggrahan karena untuk menerapkan manajemen publik yang baik tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Terhadap Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Pesanggrahan”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tata kelola Pemerintah Desa dalam bidang keuangan terhadap Anggaran Dana Desa Jika dilihat dari Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Pesanggrahan?
2. Bagaimanakah realisasi pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Pesanggrahan?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Pesanggrahan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk tata kelola Pemerintah Desa dalam bidang keuangan terhadap Anggaran Dana Desa Jika dilihat dari Akuntabilitas dan

Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Pesanggrahan.

2. Untuk mengetahui realisasi pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Pesanggrahan.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Pesanggrahan.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. *Accountability* adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *responsibility*, dan *terminology* lain yang berkaitan dengan *“the expectation of accounting”* (harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat). Dengan demikian *accountability* mencakup dengan harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

Konsep Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pelaksanaan alokasi dana desa dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Untuk melihat akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa dapat terlihat dari beberapa tahapan yakni: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Fajri dkk, 2015). Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa, tidak hanya sebatas pada adanya laporan keuangan secara administratif yang disampaikan secara tertulis oleh pemerintah desa, namun lebih daripada itu akuntabilitas yang berkualitas adalah akuntabilitas kepada masyarakat (Utomo dkk, 2018). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka ada faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut yaitu

kompetensi atau sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan (Widyatama dkk 2017). Selain itu, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, responsif dan partisipasi maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Subroto, 2009).

Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Konsep Transparansi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor

publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Good Governance

Good Governance adalah proses penyelenggaraan pemerintah negara yang bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi (Halim, 2016). Menurut (Ultafiah, 2017) mengatakan bahwa *Good Governance* merupakan tata pemerintahan yaitu sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dan masyarakat dimana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Good Governance sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and politic framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009: 18).

Good Governance bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka yang memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Toksoz, 2008).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hybert Hyman (dalam Koentjaningrat, 1991:29) mendefinisikan jenis penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. Sedangkan metode kualitatif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moloeng, 2002:3) menyatakan bahwa metode kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pusat perhatian dari apa yang harus diteliti guna mendapatkan data untuk dikumpulkan, diolah, dianalisis dan interpretasikan sesuai dengan masalah yang ada dengan batasan-batasan tertentu. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan diantaranya ialah, pertama penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri dan kedua penetapan fokus dapat digunakan untuk memenuhi kriteria inklusif maupun eksklusif faktas masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moloeng, 2011:152).

Maka dari itu, peneliti akan memfokuskan penelitian sesuai dengan tema yang sudah diambil, dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Tata kelola Pemerintah Desa dalam bidang keuangan terhadap Anggaran Dana Desa. Jika dilihat dari Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Pesanggrahan dengan sub fokus: perencanaan, mekanisme realisasi, pelaksanaan, pengawasan, tanggung jawab, dan kegiatan lainnya dalam proses alokasi dana desa.
2. Realisasi pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Pesanggrahan dengan sub fokus: pembangunan, pelestarian lingkungan, program-program yang dibutuhkan masyarakat dan lainnya.
3. Faktor yang menjadi kendala dalam pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Pesanggrahan dengan sub fokus:
 - a. Faktor Pendukung dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance.
 - b. Faktor Penghambat dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance.

Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud latar penelitian adalah tempat atau lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian adalah tempat yang sebenarnya menjadi obyek dalam penelitian ini, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Balai Desa Pesanggrahan Batu Kota Batu..

Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer
Data yang diperoleh langsung ditempat penelitian.

Data ini dikumpulkan secara langsung dilapangan melalui wawancara. Observasi, maupun dokumentasi terhadap narasumber perwakilan instansi ataupun perorangan yang dijadikan informan penelitian.

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Tata Kelola Dana Desa untuk mewujudkan Good governance secara akuntabilitas dan transparansi. Informasi dari penelitian ini didapatkan dari Kepala Desa Pesanggrahan, bagian keuangan, pembangunan, dan staf kantor desa.

2. Data Sekunder

Data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh organisasi di luar penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data ini sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lainnya misalnya dalam bentuk narasi tabel-tabel atau diagram.

Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yakni dengan mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung atau berdialog dan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun model wawancara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ada dua model, yang pertama adalah melalui wawancara struktur dalam caea menentukan masalah-masalah dan pernyataan-pernyataan yang dipertanyakan. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti melakukan wawancara tanpa menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis segala hal berkaitan dengan lingkungan yang akan diteliti. Pengamatan dimaksudkan dalam rangka untuk mendapatkan gambaran secara langsung dari situasi sosial di lapangan. Dari hasil pengamatan diharapkan akan diperoleh dua pendukung sebagai usaha untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh dari instansi, kantor atau tempat yang telah ditetapkan menjadi lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian etnografi yang dikemukakan oleh Spradley (1994:148) maka analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersama-sama dengan pengumpulan data. Ada empat tahap analisis data yaitu:

1. Analisis Domain

Analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta/wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan.

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Pengamatan terpilih dimanfaatkan untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengujian sejumlah pernyataan kontras. Analisis taksonomi merupakan analisis keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang ditetapkan.

3. Analisis Komponensial

Analisis komponensial meliputi keseluruhan proses mencari untuk mengorganisasikan dalam domain bukanlah hal yang serupa namun yang kontras, data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik pada setiap elemen akan dapat ditemukan (Sugiyono, 2007: 264)

4. Analisis Tema

Sanapiah dalam Sugiyono menyebutkan analisis tema sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Selanjutnya setelah ditemukan benang merah dalam rangkaian analisis domain, taksonomi, dan komponensial akan dapat tersusun suatu “kontruksi bangunan” situasi sosial/obyek penelitian menjadi lebih terang (Sugiyono, 2014: 264). Adapun cara untuk menemukan tema yaitu:

- a) Melebur diri,
- b) Melakukan analisis komponen terhadap istilah acuan,
- c) Menemukan perspektif yang lebih luas melalui pencarian domein
- d) Menguji dimensi kontras seluruh domein,
- e) Mengidentifikasi domein terorganisir,
- f) Membuat gambar untuk memvisualisasi hubungan antar domein,
- g) Mencari tema universal.

Teknik Keabsahan Data

Moloeng, (2011:324) mengatakan bahwa untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang berdasarkan dengan beberapa teknik pemeriksaan kriteria tertentu. Adapun 4 teknik pemeriksaan yang dapat dipergunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, yakni:

1. Kepercayaan (*credibility*). Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.

2. Keteralihan (*transferability*), meruapakan proses empiris yang tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima guna melakukan pengalihan tersebut, peneliti akan mencari data dan mengumpulkan dalam konteks yang brhubungan dengan pengolahan data pada lembaga pemerintah tersebut.

3. Ketergantungan (*dependability*), juga dikenal dengan *Reliabilitas* yang dimana suatu penelitian dapat dikatakan reliable atau dapat dipercaya dengan bberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama.

4. Kepastian (*confirmability*), mrupakan aspek yang berkaitan dengan kepastian peneliti jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan peneliti menjadi sumber utama.

Pembahasan

Tata kelola Pemerintah Desa dalam bidang keuangan terhadap Anggaran Dana Desa Jika dilihat dari Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Pesanggrahan

Tata kelola di Desa Pesanggrahan dalam bidang keuangannya disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, terlebih terkait dengan anggaran dana desanya. Desa Pesanggrahan dapat mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam pemerintahan desa dengan 3 prinsip yaitu transparan, akuntabel dan partisipasif. Dan dalam pasal 2 Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, dapat dikelola dalam 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari samapi 31 desember.

Pada prinsip transparansinya di Desa Pesanggrahan dilakukan dengan tertulis dan ada yang di sampaikan secara lisan. Selain itu juga dilakukan secara sosialisasi sehingga yang diajukan benar-benar seuai harapan yang diminta masyarakat lembaga yang menggunakan dana desa. Transparansi dalam hal ini sangat penting karena pemerintah memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang di dalam keputusan tersebut memiliki dampak bagi masyarakat banyak. Sehingga pemerintah

harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Selain untuk mengambil keputusan pemerintah desa juga harus transparan karena pihak pemerintah desa di pilih warga sebagai pihak yang menjalankan mandat dari rakyat. Nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral personal yang prima. Ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transparansi dalam peroses pemerintahan daerah mendukung visi dan misi yang dimiliki.

Sedangkan dari prinsip yang di lihat dari Akuntabilitas di Desa Pesanggrahan memiliki SOP yaitu SOTK, prinsipnya adalah menjaga tradisional tapi tetap menjalankan amanah dari masyarakat yang sudah memilih perangkat desa untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem SOP sesuai dengan jabatan yang dimiliki perangkat desa masing-masing. Dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dengan masyarakat dalam bentuk laporan melalui LKPD dan LPPD yang natinnya diperiksa oleh BPD dan pihak kecamatan dalam setiap tahunnya.

Akuntabilitas ini menjadi sebuah kewajiban yang di harus dilakukan dalam sebuah instansi pemerintahan karena akuntabilitas menjadi bentuk kewajiban dalam pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa, tidak hanya sebatas pada adanya laporan keuangan secara administratif yang disampaikan secara tertulis oleh pemerintah desa, namun lebih daripada itu akuntabilitas yang berkualitas adalah akuntabilitas kepada masyarakat (Utomo dkk, 2018). Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan (Putu, dkk 2017).

Selain itu terdapat partisipasi yang mana dalam mengelola kegiatan pelaksanaan di desa juga harus melibatkan masyarakatnya. Karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik akan dapat mencegah adanya kebijakan yang menyimpang.

Dalam mewujudkan *good governance* desa Pesanggrahan dikaitkan dengan penegakan hukum dari Perdes(Peraturan Desa) yang dibuat oleh lembaga desa yaitu BPD dengan pemerintah desa. Agar dalam penggunaan anggaran sesuai aturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban secara hukum. *Good Governance* ini bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi,

memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka yang memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti.

Realisasi pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Pesanggrahan

Anggaran Dana Desa meliputi Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari : Pendapatan asli desa (PADesa), Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

Realisasi pemanfaatan anggaran dana desa di Desa Pesanggrahan dapat dilihat melui laporan APBDes yang telah terlampir. Dalam pengelolaan dana desa terdapat mekanisme pencairan dana desa Pesanggrahan bahwa pada tahun sebelumnya mekanisme pencairan dana desa dilakukan dengan 3 tahap yaitu : tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 40%. Pada tahap itu ternyata desa menjadi memiliki banyak dana yang tersisa dan akhirnya di datangi pihak dari kementerian desa untuk melihat permasalahan ini, kemudian di ubah kembali mekanisme pencairannya dengan 3 tahap yaitu : tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20% yang digunakan sampai saat ini. Pada mekanisme pencairan ini besaran dana yang diperoleh di desa Pesanggrahan setiap tahun mengalami kenaikan. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dana yang diterima terlihat semakin tinggi karena semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan di Desa Pesanggrahan.

Dan penggunaan dana desa tersebut di serap melalui berbagai kebutuhan yang diperlukan, dari anggaran yang diajukan sekitar hampir 100% terealisasi dalam seluruh kebutuhan. Penyerapan dana desa kurang lebih sekitar 800 juta, karena terkendala oleh waktu maka diberhentikan sementara, yang biasanya dilakukan pada bulan November sampai Desember. Dan pada impementasi dana desa, jika terjadi sisa maka dana tersebut akan di masukkan ke SILPA pada tahun itu yang akan di catat dalam laporan selanjutnya. Dana desa tersebut dapat di bagi ke dalam beberapa jenis pembiayaan. Pembagian dana desa dibagi untuk urusan pemerintahan sebesar 30%, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Terlebih pada saat adanya wabah covid-19, dana desa dialihkan untuk memprioritaskan pada masyarakat yang terdampak covid sebesar 30%. Dana tersebut diberikan melalui bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 104

kepala keluarga yang mana per bulannya mendapatkan uang Rp. 300.000 setiap bulannya dalam setahun.

Kendala dalam pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Pesanggrahan

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, penggunaan dana desa yang tepat sasaran biasanya memiliki beberapa faktor yang menjadi kendala di dalam pengalokasian dana desa, namun jika sudah sesuai dengan aturan yang berlaku maka kendala tersebut tidak menjadi hambatan. Dari apa yang di ajukan sebagai anggaran akan di upayakan untuk menjadi harapan dari masyarakat desa Pesanggrahan. Kendala-kendala yang biasanya terjadi adalah tidak tepatnya antara anggaran dan realisasi dari pemerintah kota ke pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan waktu lebih banyak sedangkan durasi penggunaan kinerja padat. Kurangnya keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam jaring aspirasi masyarakat dan kendala lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat di ambil simpulan bahwa :

1. Desa Pesanggrahan dalam mewujudkan *good governace* yang dilihat dari akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Dan dari transparansinya desa Pesanggrahan sudah transparan dengan membuat berbagai cara dalam menyampaikan penggunaan dana desanya.
2. Dalam realisasi pemanfaatan dana desa Pesanggrahan dilakukan dengan baik dengan tahapan yang dibutuhkan setiap tahunnya.
3. Kendala dalam pemanfaatan anggaran dana desa pesanggrahan dapat di hadapi dengan baik dengan terus berupaya menjalankan program yang telah di anggarkan.

Saran

Diharapkan agar pemerintah desa Pesanggrahan untuk lebih meningkatkan melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya dengan baik dan benar. Dan agar supaya dapat lebih menarik perhatian masyarakat supaya lebih aktif lagi dalam berpartisipasi baik secara moril maupun materil dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Serta lebih meningkatkan kinerja dalam pembuatan laporan pelaksanaan anggaran ADD agar tidak terjadi kendala dalam penerimaannya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e Government*. Malang: Bayumedia Publishing
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDY Yogyakarta.
- Moloeng, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosada Karya.
- Moloeng, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung; PT. Remaja Rosada Karya.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Toksoz, Fikret. (2008). *Good Governance: Improving Quality of Life*. Istanbul: TESEV Publication.

Jurnal dan Internet

- Frayogi, Muhammad. 2015. *Implementasi Prinsip-prinsip good governance di Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi Banten*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*. [Internet] Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, 8(1), 19–27. Available from <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363> [Accessed 15 Maret 2021]
- Hidayatulloh, dkk. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa (Studi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)*. [Internet]. Jurnal Vol. 12 No. 2, 2018. Availble from: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/1564/1543> [Accessed 16 Maret 2021]
- Nasirah. 2016. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Akuntansi, Universitas Muhammdiyah Malang.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng*. [Internet]. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha,

- 8(2), 1–11. Available from: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270> [Accessed 30 Februari 2021]
- Riyanto, dkk. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. [Internet]. Jurnal Vol. 15 No. 2, 2021 Hal 29-39. Available from: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/9929/7875> [Accessed 15 Maret 2021]
- Soleh, Chabib dan Heru Rohmansjah. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. [Internet]. Bandung: Fokusmedia. Available from: <http://eprints.ipdn.ac.id/152/1/PENGELOLAAN%20KEUANG%20DESA%20HERU.PDF> [Accessed 22 februari 2021]
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. [Internet]. Universitas Muhammadiyah Palembang. Available from: <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/443/2/SKRIPS I281-1704215314.pdf> [Accessed 17 Maret 2021]
- Eko. (2021). *Transparansi DD da ADD, YUA Surati Pemdes Pesanggrahan di* <https://bacamalang.com/08/03/2021/transparansi-dd-dan-add-yua-surati-pemdes-pesanggrahan/> [Accessed 25 Januari 2021]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintah Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang Keuangan Negara